



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



PENGUMUMAN

Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek

No. Peng-UPT-00002/BEI.PLP/02-2024

(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan No. Peng-S-00005/BEI.PLP/05-2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Efek Mengenai Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) serta mempertimbangkan telah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran *Annual Listing Fee* (ALF) 2024 dan denda untuk Perusahaan Tercatat sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status Perdagangan
1	INAF	PT Indofarma Tbk (INAF)	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
2	GPSO	PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO)	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai

maka Bursa **mencabut** penghentian sementara Perdagangan Saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) dan PT Indofarma Tbk (INAF) di **Pasar Reguler dan Tunai** terhitung sejak **Sesi I** Perdagangan Efek pada hari **Senin, tanggal 19 Februari 2024**.

Dengan demikian, sejak Sesi I tanggal 19 Februari 2024, saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) dan PT Indofarma Tbk (INAF) dapat diperdagangkan di Seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui.

19 Februari 2024

Teuku Fahmi Ariandar

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Pande Made Kusuma Ari A.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan